



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan S. Parman No. 67 Palu, Kode Pos 94111, Telepon (0451) 421292

Faksimile 428116, Website : <https://bpsdm.sultengprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : *954/69.888/Bpsdm*

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN (KOTAK SARAN) PADA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipandang perlu menunjuk Petugas Pengaduan sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini;
 - bahwa Pegawai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan sebagai Petugas Penerima Pengaduan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Petugas Penerima Pengaduan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA** : Tugas Penerima Pengaduan terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Petugas Penerima Pengaduan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 25 MEI 2022

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19650421 199112 1 004

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Penunjukan Petugas Penerima Pengaduan (Kotak Saran).

Nomor :

Tanggal :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Tugas Penerima Pengaduan
1.	Achmad Juaeni, SE NIP. 19810105 20153 1 002	Penata MudaTingkat I/ III.b	Koordinator	1. Menerima pengaduan masyarakat pada Kotak Pengaduan;
2.	Irwansyah,S.Kom	-	Pengelola Kotak Saran	2. Memastikan Kotak Saran dan Pengaduan dalam keadaan terkunci dan aman; 3. Mencatat pengaduan yang masuk; 4. Menyalurkan pengaduan pada pimpinan dan personil yang terlibat; 5. Merekap laporan pengaduan; 6. Mengarsipkan dokumen terkait pengaduan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19650421 199112 1 004